

PELATIHAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH. PASAL 21 DAN PPH FINAL UMKM (PP.NO. 23 TAHUN 2018) BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN SEBERANG MESJID KOTA BANJARMASIN

Muthia Harnida, Siti Mardah, Kumara Efrianti

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan

E-mail : raissa_kembar@yahoo.co.id, sitimardah27@gmail.com, kefrianti@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Pelatihan tentang Pelatihan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh. Pasal 21 dan PPh Final UMKM (PP. No.23 Tahun 2018) Bagi Pelaku UMKM Di Kelurahan Seberang Mesjid Kota Banjarmasin. Pelatihan diberikan kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng yang berlokasi di Kelurahan Seberang Mesjid Banjarmasin. Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampoeng Waroeng. Pokdarwis Kampoeng waroeng ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha sasirangan dan kuliner. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini adalah masalah perpajakan. Para Pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng ini sebagian besar telah memiliki NPWP, namun masih ada yang belum menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi-sanksi yang diterapkan maupun tata cara perhitungan pajak tersebut terutama perhitungan pajak penghasilan PPh. Pasal 21 dan PPh. Final UMKM. Kegiatan Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagaimana menghitung khususnya PPh. Pasal 21 dan PPh. Final UMKM berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Kegiatan pelatihan dilaksanakan melalui pendekatan ceramah, tutorial, diskusi dan Tanya jawab.

Kata kunci: Pajak Final, Pajak Penghasilan, UMKM, perpajakan

ABSTRACT

The activity of the public service is aimed at giving the the training about the way of counting the income tax of Pasal 21 and the final tax for small medium enterprise based on government regulation number 23 of 2013 (PP No.23 Tahun 2018) for the small medium enterprise at the village of Seberang mesjid Banjarmasin city. This training was given to the group of small business of which called Pokdarwis Kampoeng Waroeng n. The group of Pokdarwis Kampoeng Waroeng is the group of small business of sasirangan craftsmen and culinary. One of the problems is faced by the group of small business is about taxation, especially the couting of income tax of PPh. Pasal 21 and Final Tax for the small medium enterprises. Most of the people who gathered in the group of Kampoeng Waroeng have already had Tax ID Number (NPWP), but they do not fulfill their obligation due to lack of their knowledge of taxation, especially in counting the income tax of PPh. Pasal 21 and final tax for small medium enterprise. The approache of training used tutorial, discussion

and gave the participant to ask as many as they want in order to make sure whether they can understand the contents of the material of training.

Key words: Final Tax, income tax, small medium enterprise, taxation

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi yang penting dalam masalah pajak meliputi: Fungsi anggaran (*Budgetair*), fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi penghasilan. Dalam hal sebagai fungsi anggaran, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perpajakan.

Para pelaku UMKM di Banjarmasin khususnya di Kelurahan Seberang Mesjid juga mengalami peningkatan terutama dengan bermunculannya usaha-usaha pengrajin Sasirangan, di mana Kelurahan Seberang Mesjid ini menjadi Pusat Kain Sasirangan di Kota Banjarmasin sebagai Kampung Sasirangan. Di samping para pengrajin usaha sasirangan, kelurahan Seberang Mesjid ini juga terkenal dengan usaha kuliner. Kelurahan Seberang Mesjid ini oleh Departemen Perindustrian dibentuklah kelompok UMKM baik yang bergerak di bidang usaha sasirangan maupun kuliner yang dinamai dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) *Kampoeng Waroeng*. Para pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok ini adalah para pengrajin usaha Sasirangan dan usaha-usaha kuliner dan ada beberapa usaha yang lain seperti usaha usaha warung kelontongan. Para pelaku UMKM di Kampung Sasirangan secara umum mengalami berbagai permasalahan sebagaimana permasalahan yang umumnya juga dialami oleh UMKM-UMKM pada

umumnya di Indonesia, seperti masalah modal, minimnya permodalan yang dihadapi oleh para UMKM, masalah urusan perizinan, masalah pengelolaan keuangan, dan masalah perpajakan.

Pelaku UMKM di di Banjarmasin yakni di Kampung Sasirangan Kelurahan Seberang Mesjid yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) *Kampoeng Waroeng*. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini salah satunya adalah masalah perpajakan. Para pelaku UMKM ini masih ada yang belum melaporkan kewajiban pajaknya. Para pelaku UMKM di Kampung sasirangan Kelurahan Seberang Mesjid mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar. Terutama terkait dengan pajak penghasilan baik sebagai individu yakni pajak penghasilan PPh. Pasal 21, maupun pajak UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018. Minimnya pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM ini terhadap perhitungan pajak sehingga para wajib pajak ini tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Para pelaku usaha kadangkala enggan membicarakan masalah perpajakan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah kewajiban masyarakat atau warganya terhadap Negara. Di Indonesia pemerintah dengan berbagai perangkatnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan masalah perpajakan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang banyak. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber potensi yang dimiliki oleh Negara maupun sumber potensi yang berasal dari masyarakat yakni berupa pembayaran pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk terus menggenjot sektor pajak ini mencapai target yang ditetapkan. Salah satu usaha yang terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan potensi-potensi dari UMKM agar terus digalakkan dan ditingkatkan kemampuannya sehingga para pelaku UMKM ini dapat meningkatkan penghasilannya dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah melalui pungutan pajaknya. Dalam praktik di lapangan penerapan perhitungan pajak Final UMKM PP. No.23 Tahun 2018 ini belum dipahami dengan baik dan bahkan belum diterapkan dengan baik. Oleh sebab itu dipandang sangat perlu untuk memberikan pelatihan untuk bisa memberikan bimbingan teknis perhitungan-perhitungan terkait dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM dan masyarakat atau wajib pajak pribadi untuk perhitungan PPh. Pasal 21. Dalam praktik perhitungan pajak yang selama ini dilakukan oleh para pelaku UMKM umumnya langsung dilakukan oleh petugas pajak.

METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, tutorial dan diskusi. Peserta diberikan materi-materi berupa Pengantar perpajakan, Pengertian dan Ruang Lingkup Perpajakan, Ketentuan dan tata Cara perpajakan, Ketentuan dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pph. Pasal 21 dan Ketentuan dan Cara perhitungan Pph Final UMKM (PP No.23 Tahun 2018) serta Cara pengisian SPT dan Cara pelaporan Pajak ke kantor pajak.

KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelatihan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh. Pasal 21 dan PPh. FinalUMKM(PP. No.23 tahun 2018) adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) *Kampoeng Waroeng* yang berlokasi di Kampung sasirangan Kelurahan Seberang Masjid Banjarmasin yakni pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha pengrajin kain Sasirangan dan kuliner sebanyak 5 orang perwakilan dari usaha kerajinan kain sasirangan dan usaha kuliner.

FOTO KEGIATAN



KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan yang dilakukan pada Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan pelatihan cara perhitungan pajak penghasilan PPh. Pasal 21 dan PPh. Final UMKM yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampoeng Waroeng Kelurahan Seberang Masjid Kota Banjarmasin dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Para peserta adalah pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Kampoeng Waroeng adalah pelaku usaha yang umumnya bergerak di bidang usaha pengrajin kain sasirangan, dan usaha kuliner.
2. Para pelaku UMKM yang menjadi peserta adalah mereka yang telah memiliki NPWP.
3. Pemahaman para peserta pelatihan sebelum diberikan materi tentang perpajakan masih sangat minim hal ini kita survey melalui pertanyaan-pertanyaan singkat seputaran masalah pajak yang masih banyak belum diketahui oleh para peserta.
4. Setelah diberikan pelatihan tentang perpajakan khususnya tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh. Pasal 21 dan perhitungan PPh. Final UMKM, respon para peserta merasakan banyak manfaat dan memiliki pengetahuan dan memahami bagaimana perhitungan tentang pajak yang harus mereka bayar.
5. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta umumnya masih dilakukan secara sederhana dan tradisional, belum ada pencatatan –pencatatan keuangan yang teratur sehingga penghasilan yang diperoleh juga belum tercatat secara baik. Oleh karenanya berapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh mereka sebagai wajib pajak juga masih mengalami kendala untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam pelatihan ini juga diberikan pemahaman bagaimana agar pembayaran pajak tidak menggunakan tarif Final UMKM sehingga pembayaran pajak bisa dihitung dari laba bukan dari hasil penjualan bruto. Namun hal tersebut bisa dilakukan sepanjang kegiatan bisa memberikan perhitungan pembukuan yang teratur dan memiliki laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
6. Para peserta memiliki keinginan kuat untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya secara lebih baik dan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- AD Consulting, Hand out Perpajakan, 2012
- Amelia Limijaya, dkk, Upaya Optimalisasi Potensi Desa Cibuluh Melalui Kegiatan Pengabdian, Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat ISSN: 2548-6349 Vol. 2 No. 1 Desember 2017 – Juni 2018 e-ISSN: 2580-3069
- Isroah, 2013. Perpajakan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Jerry J. Weygandt, Kieso, Kimmel, 2012, *Accounting Principles*. Penerbit Salemba
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru 2018
- Pomadi, Didik, 2013. *Akuntansi Pajak, E-Book Akuntansi Pajak Terapan, Computerized Tax System DP & Friend's Tax Advisory*, Yogyakarta
- Sidharta. Iwan, *Perpajakan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung, 2015
- Soni Warsono, dkk. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami Dan Dipraktikkan*; Yogyakarta: Asgard Chapter
- Yusuf, Haryono 2012. *Dasar-Dasar Akuntansi*; STIEI YKPN Yogyakarta